



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: Kpts.23/DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 diatur pimpinan Sementara DPRD Bertugas Memimpin Rapat DPRD, bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD:

- b. bahwa untuk Untuk Pedoman DPRD Melaksanakan Tugas Di perlukan Jadwal Rapat dan Fungsinya Kegiatan DPRD,.
- c. Bahwa untuk Jadawal dan Kegiatan DPRD Sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47)
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.1086/IX/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024

Memperhatikan : Hasil Rapat Jadwal dan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 pada tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

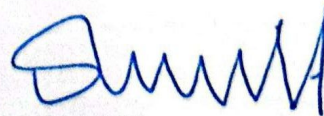
KESATU : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 23 September 2024

**KETUA DPRD SEMENTARA
KABUPATEN ROKAN HULU,**



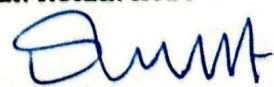
Hj.SUMIARTINI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
: KPTS 22 / DPRD-ROHUL/2024
: 23 SEPTEMBER 2024
: PENYUSUNAN JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	SENIN	23 SEP 2024	14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYUSUNAN JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	SELASA	24 SEP 2024	09.00 WIB	PEMBAHASAN KUPA PPAS PERUBAHAN TA 2024
3	RABU	25 SEP 2024	09.00 WIB	S D A
4	KAMIS	26 SEP 2024	09.00 WIB	S D A
			16.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBAHASAN KUPA - PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 SEKALIGUS PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
5	JUMAT	27 SEP 2024	09.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
			10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
			16.00 WIB	PEMBAHASAN RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
6	SABTU	28 SEP 2024	09.00 WIB	PEMBAHASAN RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
7	MINGGU	29 SEP 2024	09.00 WIB	S D A
8	SENIN	30 SEP 2024	09.00 WIB	RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024
			10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PELANTIKAN PIMPINAN DEPENITIF DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA JABATAN 2024 - 2029
			11.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENGUMUMAN PEMBENTUKAN FRAKSI DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA JABATAN 2024 - 2029
			14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN DPRD ATAS PEMBAHASAN RANPERDA APBD-P TAHUN ANGGARAN 2024 SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
9	SELASA	1 OKT 2024	09.00 WIB	ORIENTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN ROKAN HULU TERPILIH MASA JABATAN 2024 - 2029
10	RABU	2 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
11	KAMIS	3 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
12	JUM'AT	4 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
13	SABTU	5 OKT 2024	09.00 WIB	S D A

Pasir Pengaraian, 23 SEPTEMBER 2024
**KETUA DPRD SEMENTARA
KABUPATEN ROKAN HULU**


SUMIARTINI